



WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu jenis retribusi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2009, perlu diganti dan disesuaikan dengan Undang-Undang tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl.1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga atau bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Izin yang selanjutnya disingkat SKPD pemberi izin adalah SKPD yang membidangi pelayanan perizinan dan memungut retribusinya.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu, kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.

8. Izin gangguan adalah izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang tidak dan/atau dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, dan tercemarnya lingkungan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan/usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan keselamatan atau kesehatan umum.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum lengkap.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang tidak dan/atau dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, dan tercemarnya lingkungan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan dari Pemerintah Daerah atas pemberian Izin Gangguan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan ke dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa dalam mengukur perhitungan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Retribusi Izin} = \frac{\text{Tarif Luas Ruang Usaha} \times \text{Indeks Gangguan Lokasi} \times \text{Indeks Gangguan}}{\text{Indeks Gangguan}}$$

- (2) Luas ruang usaha, dihitung berdasarkan luas yang dipergunakan untuk kegiatan usaha baik ruang tertutup maupun ruang terbuka.
- (3) Indeks lokasi ditetapkan berdasarkan pada letak/kawasan usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. kawasan perumahan/pemukiman indeks 4
 - b. kawasan pariwisata. Indeks 3
 - c. kawasan perdagangan/jasa indeks 2
- (4) Indeks gangguan dihitung berdasarkan besar kecilnya gangguan kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. intensitas gangguan besar/tinggi indeks 3
 - b. intensitas gangguan sedang indeks 2
 - c. intensitas gangguan kecil indeks 1
 - d. intensitas gangguan sangat kecil indeks 0,5
- (5) Komponen yang dipakai dalam penentuan indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
- a. jenis usaha;
 - b. kesesuaian lokasi;
 - c. peruntukan lahan;
 - d. kepadatan penduduk;
 - e. proses/alat yang digunakan; dan
 - f. bahan baku yang digunakan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi dan saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi izin gangguan dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat teguran/surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.

- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi dan fungsi objek retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Dinas/Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran

- perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- (1) Izin gangguan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

- (2) Izin gangguan yang sedang diproses, diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2009 Nomor 6, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 19 Desember 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT : (10/2016)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum serta memelihara lingkungan hidup, maka izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha. Setiap kegiatan usaha di Daerah, wajib memiliki Izin Gangguan. Izin dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha dan tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan Pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan retribusi perizinan tertentu atas pemberian izin gangguan yang dikeluarkan. Yang menjadi objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Peraturan Daerah ini dilahirkan dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni dengan mengatur retribusi atas izin gangguan yang dikeluarkan. Dengan keluarnya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2009 tidak berlaku lagi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaannya wajib retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini memberikan suatu kepastian hukum yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata langsung menyatakan bahwa terutang mengakui mempunyai hutang retribusi kepada Pemerintah Daerah, misalnya wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran atau wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah Dinas/Badan/Kantor yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi izin gangguan.

Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 10

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

STRUKTUR RETRIBUSI

I. *JENIS USAHA DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG*

1. Penggilingan padi /heler/tempat penyosotan beras kapasitas $\geq 0,3$ ton beras per jam.
2. Stasiun pengisian bahan bakar umum/stasiun pengisian bahan gas semua besaran.
3. Pertokoan dengan luas lahan ≥ 10.000 m² s/d 50.000 m² atau luas bangunan ≥ 500 m² s/d < 10.000 m².
4. Ternak ayam potong ≥ 15.000 ekor, puyuh ≥ 25.000 ekor.
5. Kawasan pariwisata yang dikelola oleh pihak ketiga dengan luas lahan 5000 m² s/d 10.000 m².
6. Taman rekreasi yang dikelola oleh pihak ketiga dengan luas lahan 5000 m² s/d 10.000 m².
7. Rumah sakit yang dikelola oleh pihak ketiga.
8. Pembuatan pakan ternak produksi riil > 15.000 ton/tahun.
9. Pembuatan perabot rumah tangga dengan nilai invetasi $> \text{Rp. } 600.000,-$
10. Pembuatan batu bata dengan nilai investasi $> \text{Rp. } 600$ juta.
11. Bengkel kendaraan roda 4 dan 2 dengan luas lahan ≥ 1.000 m² s/d 5.000 m².
12. Bahan kimia dan beracun.
13. Industri kerupuk kulit.
14. Industri pengelolaan ikan/daging dengan produksi riil ≥ 2000 ton/tahun atau investasi > 1 milyar rupiah.
15. Industri tempe.
16. Industri pengupasan dan pembersihan kopi/kacang-kacangan/umbi-umbian.
17. Industri roti, kue dan sejenisnya > 1000 ton/tahun.
18. Industri makanan ternak denga produksi riil > 15.000 ton/tahun.
19. Industri handycraft/kerajinan tenaga kerja > 30 orang.
20. Industri tekstil (permintalan, pertenunan, pengentangan, pencelupan, dan pencetakan).
21. Industri farmasi.
22. Industri cat, pernis, lak.
23. Industri kosmetika denga nilai investasi $> \text{Rp. } 600$ juta.
24. Industri vulkanisir ban.
25. Hotel bertaraf international (hotel berbintang) 15 s/d 200 kamar.
26. Restoran/rumah makan > 100 kursi.
27. Rumah Sakit type B, C dan D.
28. Laboratorium kesehatan semua besaran.
29. Laboratorium obat tradisional semua besaran.
30. Barang logam lapis plastik
31. Laundry > 50 kg/hari.

32. Panti mandi uap/spa luas $> 5000 \text{ m}^2$.
33. Bar, karaoke, cafe, diskotik, pub dan sejenisnya semua besaran.
34. Industri farmasi.
35. Industri tahu dengan jumlah kedelai $> 3000 \text{ ton/tahun}$.
36. Menjual olie bekas volume $> 1000 \text{ liter/bulan}$.
37. Pabrik lemon.
38. Pabrik minyak kemiri.
39. Pabrik spritus.
40. Pencelupan benang.
41. Penggajian dan pengolahan kayu produksi riil $> 1000 \text{ m}^2/\text{th}$.
42. Penyimpanan barang/gudang dengan luas bangunan $\geq 5.000 \text{ m}^2$ s/d 10.000 m^2 .
43. Supermarket dengan luas lahan $\geq 1.000 \text{ m}^2$ s/d $< 50.000 \text{ m}^2$ atau luas bangunan $\geq 500 \text{ m}^2$ s/d $< 10.000 \text{ m}^2$.
44. Penjualan bahan kimia semua besaran.
45. Budidaya kelinci populasi ≥ 1.500 ekor populasi
46. Budidaya sapi potong populasi ≥ 100 ekor populasi
47. Budidaya kerbau populasi ≥ 75 ekor populasi
48. Budidaya kuda populasi ≥ 50 ekor populasi.
49. Rumah potong hewan dan unggas yang digunakan paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan lokal/daerah semua besaran.
50. Sapi perah populasi ≥ 20 ekor campuran (terletak pada satu hamparan lokasi).
51. Ayam ras petelur populasi ≥ 10.000 ekor
52. Ayam ras pedaging populasi ≥ 15.000 ekor.
53. Itik/angsa/entong populasi ≥ 15.000 ekor.
54. Koraoke semua besaran.
55. Pusat kebugaran (Fitnes Center).
56. Usaha Budi daya ikan hias dengan luas lahan $\leq 5 \text{ ha}$ kapasitas produksi $< 50 \text{ ton/hari}$.
57. Apartemen dengan luas lantai bangunan 1.000 m^2 s/d 10.000 m^2 .
58. Tempat penyewaan game play station, nitendo, gam online dan sejenisnya.
59. Kantor – kantor yang dikomersilkan dengan luas bangunan $< 1.000 \text{ m}^2$.
60. Kolam renang dengan luas 5.000 m^2 s/d 10.000 m^2 .
61. Industri pengawet kulit.
62. Industri peralatan rumah tangga dengan invetasi $> \text{Rp. } 600 \text{ juta}$.
63. Industri tepung beras dengan produksi rii $> 5.000 \text{ ton/tahun}$.
64. Industri kerajinan/souvenir dengan tenaga kerja > 30 orang.

II. JENIS USAHA DENGAN INTENSITAS GANGGUAN KECIL

1. Menjual mesin jahit.
2. Bengkel las, bengket bubut dengan luas < 500 m².
3. Warnet semua besaran.
4. Membuat makanan ringan.
5. Toko menjual buah-buahan.
6. Barang-barang alumunium/etalase.
7. Barber shop/salon semua besaran.
8. Rumah makan < 100 kursi.
9. Restoran/kafe < 100 kursi.
10. Asrama/rumah kos 20 s/d 50 orang.
11. Rumah bersalin semua besaran.
12. Apotik semua besaran.
13. Toko obat semua besaran.
14. Klinik/rumah bersalin
15. Menjual oli < 1000 liter/bulan.
16. Ternak ayam potong populasi< 15000 ekor produksi.
17. Ayam ras petelur populasi< 10000 ekor induk populasi.
18. Puyuh populasi< 25000 ekor.
19. Ternak sapi potong populasi< 100 ekor.
20. Ternak kerbau populasi < 75 ekor.
21. Ternak kuda populasi< 50 ekor.
22. Jasa boga/catering < 1000 porsi/hari.
23. Hotel melati/penginapan < 15 kamar.
24. Usaha konveksi (bordir, sulaman dan sejenisnya) semua besaran.
25. Laundry kapasitas mesin < 50 kg.
26. Bengkel cat luas bengkel < 500 m²
27. Pusat pertokoan/perdagangan luas lahan < 5000 m²/luas bangunan < 2500 m².
28. Catering ≤ 1.000 porsi.
29. Distributor barang dagangan semua besaran.
30. Penjualan peralatan rumah tangga dari kayu dan perabot rumah tangga lainnya dengan luas < 500 m² dan investasi ≤ Rp. 600 juta.
31. Jualan bahan bangunan semua besaran.
32. Usaha percetakan/penerbitan/periklanan dengan investasi ≤ Rp. 1 milyar, produksi riil ≤ 0,5 juta m²/tahun.
33. Ekspedisi barang.
34. Fisioterapi.
35. Gilingan jagung.
36. Jasa angkutan.
37. Jualan langkok-langkok.
38. Jualan rempah-rempah
39. Gilingan kopi.
40. Kontraktor.
41. Usaha roti, kue dan sejenisnya produksi riil < 1000 ton/tahun.
42. Bengkel sepeda semua besaran.
43. Counter handphone semua besaran.

44. Foto studio semua besaran.
45. Pangkalan minyak tanah/gas/elpiji semua besaran.
46. Stasiun TV/radio swasta semua besaran.
47. Ruang pameran/show room luas ≤ 500 m².
48. Service dan rental computer/warung internet semua besaran.
49. Pengasinan kulit hewan dan kerupuk kulit semua besaran.
50. Pabrik sanjai (pembuatan dan penjualan) dan sejenisnya semua besaran.
51. Jasa perbankan.
52. Penjualan tiket.
53. Penjualan pakan ternak /poultry shop.
54. Penjualan beras.
55. Menjahit pakaian/konveksi.
56. Tempat perbaikan alat-alat elektronika seperti TV, kulkas, AC dan lainnya.
57. Jasa penitipan anak/PAUD.
58. Jasa konsultasi piranti keras dan piranti lunak.
59. Jasa konsultasi hukum.
60. Jasa akutansi dan perpajakan.
61. Jasa konsultasi manajemen, pemasaran dan bisnis.
62. Jasa konsultasi arsitek, kegiatan teknik dan rekayasa (Engineering atau lingkungan).
63. Jasa konsultasi periklanan.
64. Jasa konsultasi perencanaan.
65. Jasa kebersihan gedung (Cleaning Service).
66. Jasa kurir (jasa titipan swasta).
67. Pengelola gedung perpajakan yang dikelola oleh pihak swasta/ketiga.
68. Toko alat-alat listrik, pompa air dan barang-barang elektronika.
69. Toko pecah belah.
70. Toko video rental.
71. Toko alat rumah tangga.
72. Toko kaca mata.
73. Toko kosmetik.
74. Toko mas dan/atau perhiasan lainnya.
75. Toko alat tulis kantor.
76. Toko tembakau.
77. Toko buku.
78. Toko foto copy.
79. Toko alat-alat olah raga.
80. Toko makanan dan minuman.
81. Toko keperluan sehari-hari (sembako) P & D.
82. Toko loper koran/majalah.
83. Toko/los daging.
84. Toko kue/roti.
85. Toko ikan asin, ikan asap dan sejenisnya.
86. Toko perlengkapan seragam.
87. Toko mainan anak-anak.

88. Toko barang-barang plastik.
89. Toko penjahit pakaian.
90. Toko jam.
91. Toko souvenir.
92. Toko tenda, krey, alat perkemahan.
93. Toko topi.
94. Toko alat-alat pertanian.
95. Toko menjual ikan hias.
96. Toko gipsum.
97. Depot air minum isi ulang.
98. Galery luas $< 1.000 \text{ m}^2$.
99. Reflexiology. Akupuntur.
100. Usaha pengobatan alternatif.
101. Rekaman kaset.
102. Pembuatan pupuk/kompos.
103. Toko Material Menjual bahan bangunan.
104. Pengumpulan barang bekas.
105. Menara Telekomunikasi/Tower telepon seluler.
106. Menjual Cas Accu
107. Menjual Genteng Beton
108. Jasa angkutan (penjualan tiket + pool kendaraan).
109. Jualan ikan kering (Maco)
110. Membuat jamu.
111. Membuat minyak cat
112. Menjual ban mobil/tempel ban
113. Menjual barang-barang (bahan dasar plastik dan sejenisnya)
114. Menjual kulit manis.
115. Menjual mainan anak-anak
116. Menjual pupuk/racun hama tanaman semua besaran.
117. Pengasinan kulit hewan dan kerupuk kulit semua besaran.
118. Menjual perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV investasi $\leq \text{Rp. } 600 \text{ juta}$.
119. Pertokoan dengan pramuniaga < 50 orang, luas lahan $< 5.000 \text{ m}^2$ /luas bangunan $< 2.500 \text{ m}^2$.
120. Penggilingan padi/heler/tempat penyosotan beras kapasitas $< 0,3$ ton beras per jam.
121. Menjual ikan air tawar/laut.
122. Tempat cucian kendaraan dengan luas $< 500 \text{ m}^2$.
123. Tukang gigi
124. Pool kendaraan dengan luas $< 5.000 \text{ m}^2$.
125. Menjual mobil/motor/showroom.
126. Optik.
127. Reparasi peralatan rumah tangga.
128. Distributor barang dagangan semua besaran.
129. Sekolah, Lembaga Pendidikan, Tempat kursus/bimbingan belajar luas bangunan $< 1.000 \text{ m}^2$.
130. Menjual bumbu-bumbu dan cabe giling.

131. Toko/dan gudang gas elpiji.
132. Pengasahan batu cicncin.
133. Tempat/sasana permainan anak-anak < 500 m2.
134. Pencucian mobil.
135. Pencucian karpet.
136. Pencucian motor.
137. Bilyard.
138. Jasa Penyediaan tenaga kerja.
139. Salon kecantikan semua besaran.
140. Kolam pemancingan.
141. Gedung olah raga/lapangan tenis/lapangan bulutangkis/olah raga lainnya dengan luas bangunan < 1.000 m2.
142. Penyewaan alat-alat pesta.
143. Ekspedisi Pengangkutan dan Pengiriman barang-barang.
144. Balai Latihan Kerja Swasta.
145. Jasa ATM Drive Thru.
146. Gedung Convention Hall, Gedung Balai Pertemuan (yang dikomersilkan) dengan luas bangunan 1.000 m2 s/d < 10.000 m2.
147. Toko kaca semua besaran.
148. Perusahaan money changer dengan luas bangunan < 1.000 m2.
149. Usaha tanaman hias.
150. Show room/jual beli mobil dengan luas lahan $\leq$ 500 m2.
151. Show room/jual beli sepeda motor dengan luas lahan $\leq$ 500 m2.
152. Agen dan atau pangkalan minyak tanah semua besaran.
153. Agen dan atau pangkalan minyak goreng semua besaran.
154. Bioskop dengan luas bangunan < 1.000 m2.
155. Tempat penyewaan game play station, nitendo, gam online dan sejenisnya.
156. Kantor-kantor yang dikomersilkan dengan luas bangunan < 1.000 m2.
157. Menjual baju/pakaian jadi.
158. Menjual sepatu/sandal.
159. Menjual tas.
160. Menjual teksil.
161. Menjual gorden.

WALIKOTA BUKITTINGGI,

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Perhitungan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

Retribusi Izin Gangguan = Tarif Luas Ruang Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan

Luas ≤ 25 m2	Rp. 75.000.-
Luas > 25 m2 s/d 50 m2.....	Rp. 100.000,-
Luas > 50 m2 s/d 100 m2	Rp. 125.000,-
Luas >100 m2 s/d 200 m2	Rp. 200.000.-
Luas > 200 m2 s/d 300 m2	Rp. 250.000.-
Luas > 300 m2 s/d 400 m2	Rp. 300.000.-
Luas > 400 m2 s/d 500 m2	Rp. 350.000.-
Luas > 500 m2 s/d 750 m2	Rp. 400.000.-
Luas > 750 m2 s/d 1000 m2	Rp. 450.000.-
Luas > 1000 m2 s/d 1500 m2	Rp. 500.000.-
Luas > 1500 m2 s/d 2000 m2	Rp. 550.000.-
Luas > 2000 m2	Rp. 750.000.-

WALIKOTA BUKITTINGGI,

M. RAMLAN NURMATIAS